



PUTUSAN
Nomor **81/Pdt.G/2023/MS.Cag**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1114014212990004, umur 24 tahun, lahir di Keude Teunom pada tanggal 02 Desember 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Rumbia, Gampong xxx, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, NIK 1207230108980016, umur 27 tahun, lahir di Pujimulio pada tanggal 01 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan berjualan, bertempat tinggal di Dusun Rumbia, Gampong xxx, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya dan sekarang berdomisil Lembaga Perasyarakatan kelas III Calang di Gampong Blang. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag, tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 di Kecamatan Krueng Sabee,

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag



Kabupaten Aceh Jaya, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 28 Maret 2022;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di Dusun Rumbia, Gampong xxx, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Tergugat saat ini berada dalam penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 23/Pid.Sus/2022/PN Cag, yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 5 bulan dan belum berkekuatan hukum yang tetap karena dalam proses tingkat banding Nomor 1340K/Pid.Sus/2023;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April 2022 karena Tergugat tidak merawat dan menjaga Penggugat saat Penggugat dirawat dirumah sakit;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Desember 2022 karena Tergugat berada di dalam penjara jika Penggugat tidak jenguk dan antar nasi, Tergugat marah-marah kepada Penggugat sedangkan Penggugat tidak bekerja;
7. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
 - 7.1. Tergugat tidak dapat menafkahi Penggugat karena sejak tanggal 27 Juni 2022 Tergugat ditahan dikepolisian dan sekarang di Lembaga Permasyarakatan kelas III Calang;
 - 7.2. Tergugat tidak pernah peduli terhadap Penggugat, semenjak Tergugat menjadi tahanan, Tergugat banyak menuntut Penggugat harus mengantarkan nasi dan kebutuhan Tergugat di Lapas dan tidak peduli apapun itu sedangkan Penggugat sampai sekarang tidak bekerja;
8. Bahwa sejak terjadi pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag



9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah keluarga secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Calang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxx, NIK NIK 1114014212990004 dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 28 Maret 2022 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama xxxx dan alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Aman, Gampong xxx, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun setahu saksi Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi ketahui bahwa saat ini Tergugat berada di penjara kelas III Calang karena Tergugat ditangkap terkait narkoba sejak 2022 lalu;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa setahu saksi selama Tergugat berada di penjara, Penggugat masih ada menjenguk Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, baik saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat ataupun tidak;

2. **Saksi**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Rumbia, Gampong Blang. Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Maret 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Medan selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu kembali ke Aceh Jaya dan kurang lebih 10 hari kemudian Tergugat ditangkap;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat saat ini sedang di penjara di dalam lembaga Pemasyarakatan Kelas III Calang dalam kasus Narkoba;
- Bahwa setahu saksi Tergugat divonis 2 tahun 5 bulan namun masih dalam upaya hukum dan sudah menjalani hukuman kurang lebih setahun;
- Bahwa setahu saksi selama Tergugat berada di penjara, Penggugat masih ada menjenguk Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas apakah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena selama ini setahu saksi Penggugat dan Tergugat baik-baik saja baik selama di Medan maupun di Aceh Jaya;
- Bahwa, baik saksi sudah berusaha menasihati Penggugat namun menurut Penggugat tidak mau lagi dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag



- Bahwa setahu saksi belum ada usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan tidak mengajukan apapun lagi ke persidangan dan dalam kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai istri dan telah dikarunia 2 orang anak berdasarkan sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) orang Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sepanjang mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, sedangkan terhadap permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang tidak dilihat dan di dengar langsung serta tidak relevan serta bertolak belakang dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut belum memenuhi syarat materil dan belum dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Halaman 116 huruf (d);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d P. 3, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti dibawah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 28 Maret 2022 di Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti masih rukun dan harmonis dan tidak terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Tergugat saat ini di penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Calang karena tersangkut perkara narkoba namun masih dikunjungi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yang dikaitkan dengan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga sebagai

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag



alasan satu-satunya dalam perkara ini sebagaimana dalam gugatan Penggugat tidak terbukti maka Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kebenaran dalil gugatannya, hal mana sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan “*bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya*”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ahmad Nazif Husainy, S.H sebagai Ketua Majelis, Khaimi, S.H.I dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Jasdin., S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag



dto

Khaimi, S.H.I
Hakim Anggota

dto

Ahmad Nazif Husainy, S.H

dto

Novan Satria, S.Sy

Panitera Pengganti

dto

Jasdin., S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	440.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)